



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan Inovasi Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Boyolali Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

11. Peraturan.....

4

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

6. Sistem.....

6. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut SIDA Kabupaten Boyolali adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Boyolali.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Boyolali untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup SIDA Kabupaten Boyolali meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Boyolali; dan
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Boyolali.

## BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN BOYOLALI

### Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Boyolali, yang memuat:
  - a. kondisi SIDA Kabupaten Boyolali saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Boyolali;
  - c. kondisi SIDA Kabupaten Boyolali yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Boyolali;
  - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Boyolali; dan
  - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.

(2) *Roadmap*.....



- (2) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) *Roadmap* SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan.
- (4) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN BOYOLALI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Boyolali;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Boyolali; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Boyolali.

##### Bagian Kedua Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Boyolali

##### Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

##### Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA Kabupaten Boyolali; dan

b. melakukan.....

- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, mengubah, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan Daerah terkait SIDA Kabupaten Boyolali.

#### Pasal 8

Penataan norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.

#### Bagian Ketiga

#### Penataan Jaringan SIDA Kabupaten Boyolali

#### Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi intensif antara lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Boyolali;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### Pasal 10

Komunikasi intensif antara lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Boyolali; dan
- c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 11.....

#### Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui:

- a. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- b. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar daerah.

#### Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA Kabupaten Boyolali; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA Kabupaten Boyolali.

#### Bagian Keempat

#### Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Boyolali

#### Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
  - a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
  - b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
  - c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Boyolali.
- (3) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi.

BAB V  
PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN BOYOLALI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
  - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA Kabupaten Boyolali; dan
  - c. pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.
- (2) Pengembangan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Pengembangan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Bagian Kedua  
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA  
di Daerah

Pasal 15

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Ketiga  
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA Kabupaten Boyolali

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Keempat.....



Bagian Keempat  
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Boyolali

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI  
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BOYOLALI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali.
- (2) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
  - d. Anggota :
    1. Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah; dan
    2. Lembaga/organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha/bisnis, masyarakat dan lainnya yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

a. menyusun.....



- a. menyusun dokumen *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Boyolali;
  - b. mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Boyolali dalam dokumen RPJMD;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kabupaten Boyolali;
  - d. melakukan penataan unsur SIDA Kabupaten Boyolali;
  - e. melakukan pengembangan SIDA Kabupaten Boyolali;
  - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali;
  - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA Kabupaten Boyolali; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Tim Koordinasi SIDA Kabupaten dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Boyolali.

### Pasal 22

- (1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
- a. koordinasi penguatan SIDA;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
  - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

(2) Pengawasan.....



- (2) Pengawasan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
  - a. pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan; dan
  - b. pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan.
- (3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dengan periode setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Pengawasan secara tentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan penguatan SIDA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Boyolali kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X.....

BAB X  
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI BOYOLALI, f



f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 13 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Inspektur Daerah,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUPARTININGSIH  
Pembina  
NIP. 19671102 199403 2 009

